



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor : 03/Pid.B/2014/PN. Mjn.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap         | : <b>SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN ;</b>                               |
| Tempat lahir         | : Ambon ;  |
| Umur / Tanggal lahir | : 18 Tahun / 13 April 1995 ;   |
| Jenis Kelamin        | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan           | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal       | : Ling. Tanjung Batu Timur Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene ; |
| Agama                | : Islam ;  |
| Pekerjaan            | : Pelajar ;  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
4. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Majene dari tahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 03/I/K/ Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 25 Februari 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penetapan Majelis Hakim No. 03/II/H/Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 25

Februari 2014 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/Mjn/Epp.1/2/2014 tertanggal 17 Januari 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Primair :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Lingkungan Garo'go, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana "**kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**" terhadap saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah sakit dan pada saat melintas di tanjung batu tiba-tiba terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN bersama dengan temannya melempar saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian paha sebelah kanan dan juga teman dari saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) kena lemparan pada bagian perut sebelah kiri, setelah kejadian tersebut saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) bersama dengan temannya tidak melakukan perlawanan dan langsung menuju ke lingkungan Garo'go kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan pada saat di jalan tiba-tiba terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN muncul lagi bersama dengan temannya yakni Ik. IMAM dan Ik. DANDI mengikuti saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) dari arah belakang dan pada saat itu terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN sedang berada diatas motor dan hendak mengambil kunci motor saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) namun tidak dapat mengambilnya kemudian terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN mendorong saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) dari arah samping kanan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) terjatuh dan mengalami luka pada bagian lutut sebelah kiri dan pada bagian ujung telapak kaki kanan mendapat luka robek dan jahitan sebanyak 30 (tiga puluh) sehingga mendapat perawatan dirumah sakit selama 3 (tiga) hari .

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi-saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene, No.07/RSU/C-5/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang memeriksa dr.Hj.RAHMI UTAMI yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- ⇒ Luka robek pada kaki kanan P=5 cm, L = 4 cm
- ⇒ Luka lecet pada lengan tangan kanan P = 8,5 cm , L = 1,2 cm
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan kanan P = 3 cm, L = 1 cm
- ⇒ Luka lecet pada lutut kaki kanan P = 7,5 cm, L = 5 cm
- ⇒ Luka lecet pada kaki kanan P = 15 cm, L = 5 cm
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan P = 4 cm, L = 3,5 cm
- ⇒ Luka lecet pada siku kiri P = 10 cm, L = 5 cm

Kesimpulan :

Korban mengalami bengkok tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Subsidaair :**

Bahwa ia terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Lingkungan Garo'go, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana “

**karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan orang lain**

**mendapat luka berat “** terhadap saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN

MULYADI (korban) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah sakit dan pada saat melintas di tanjung batu tiba-tiba terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN bersama dengan temannya melempar saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian paha sebelah kanan dan juga teman dari saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) kena lemparan pada bagian perut sebelah kiri, setelah kejadian tersebut saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) bersama dengan temannya tidak melakukan perlawanan dan langsung menuju ke lingkungan Garo'go kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan pada saat di jalan tiba-tiba terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN muncul lagi bersama dengan temannya yakni Ik. IMAM dan Ik. DANDI mengikuti saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) dari arah belakang dan pada saat itu terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN sedang berada diatas motor dan hendak mengambil kunci motor saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) namun tidak dapat mengambilnya kemudian terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN mendorong saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) dari arah samping kanan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) terjatuh dan mengalami luka pada bagian lutut sebelah kiri dan pada bagian ujung telapak kaki kanan mendapat luka robek dan jahitan sebanyak 30 (tiga puluh) sehingga mendapat perawatan di rumah sakit selama 3 (tiga) hari .

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi-saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULYADI (korban) mengalami luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene, No.07/RSU/C-5/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang memeriksa dr.Hj.RAHMI UTAMI yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- ⇒ Luka robek pada kaki kanan P=5 cm, L = 4 cm
- ⇒ Luka lecet pada lengan tangan kanan P = 8,5 cm , L = 1,2 cm
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan kanan P = 3 cm, L = 1 cm
- ⇒ Luka lecet pada lutut kaki kanan P = 7,5 cm, L = 5 cm
- ⇒ Luka lecet pada kaki kanan P = 15 cm, L = 5 cm
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan P = 4 cm, L = 3,5 cm
- ⇒ Luka lecet pada siku kiri P = 10 cm, L = 5 cm

Kesimpulan :

Korban mengalami bengkok tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 360 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi MUHAMMAD NOVAL BIN IRFAN MULIYADI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 di Lingkungan Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama dengan saksi Usman Ali dan saksi Muh. Akbar Bin Rusli janjian untuk ke Rumah Sakit, namun sebelumnya mereka singgah membeli tahu isi di Lingkungan Tanjung Batu, kemudian datang saksi Dandi bersama dengan temannya melintas di depan saksi sambil menggas-gas sepeda motornya lalu pergi menuju ke tempatnya di Ling. Tanjung Batu ;
- Bahwa setelah membeli tahu isi, teman saksi yang bernama Muh. Akbar kehabisan bensin sehingga mereka pun singgah di Ling. Tangnga-tangnga membeli bensin. Setelah membeli bensin, sekitar pukul 22.30 wita saksi Noval dan teman-temannya menuju ke Rumah Sakit dan melewati rumah saksi Muh. Sahri. Pada saat saksi dan teman-temannya berada di Lingkungan Garo'go Kec. Banggae Kab. Majene, tiba-tiba datang Muh. Sahri berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor RX-King bersama dengan saksi Dandi, saksi Bahtiar, dan saksi Muhammad Akbar Bin Muhammad Hatta, mengejar saksi dan teman-temannya, kemudian saat motor Terdakwa dekat dengan motor saksi, saksi Sahri menyuruh saksi menghentikan motornya, namun saksi tidak menghentikan sepeda motornya sehingga Terdakwa yang saat itu membonceng saksi Sahri mengambil kunci motor saksi, namun saksi korban menangkisnya, kemudian Terdakwa mendorong korban dari arah samping kanan sehingga saksi korban terjatuh dari motornya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjatuh dari motor tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian lutut sebelah kiri dan pada bagian ujung telapa kaki kanan saksi mengalami robek sehingga mendapat jahitan sebanyak 30 (tiga puluh) jahitan;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi dirawat inap selama 4 (empat) hari di Rumah sakit dan tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai pelajar kelas II di SMA Negeri 3 Majene ;
- Bahwa saat ini saksi berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong, Terdakwa hanya mengejar saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi dan teman-temannya membeli tahu isi.

## 2. Saksi USMAN ALI ALIAS SUMAALI BIN KAMALUDDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Noval ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 di Lingkungan Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama dengan saksi Muh. Noval,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Muh. Akbar Bin, dan temannya yang bernama Anca sedang berada di tempat penjual gorengan di Lingkungan Tanjung Batu untuk membeli tahu isi, kemudian datang saksi Dandi bersama dengan temannya melintas di depan saksi sambil menggas-gas sepeda motornya. Setelah membeli tahu isi, saksi bersama dengan teman-temannya menuju ke Lingkungan Tangnga-Tangnga Kel. Labuang Kab. Majene membeli bensin karena motornya kehabisan bensin. Setelah membeli bensin, saksi dan teman-temannya menuju ke Rumah Sakit dan lewat di Ling. Tanjung Batu, tiba-tiba saksi dan teman-temannya dilempari batu oleh saksi Dandi dan teman-temannya, lalu saksi dan teman-temannya pun lari menuju ke Ling. Garoggo tepatnya ke arah Rumah Sakit Umum Majene dengan tujuan untuk menjenguk temannya yang sedang sakit, namun ternyata saksi Dandi dan teman-temannya mengejar saksi, lalu ada teman saksi Dandi yang mendorong saksi Noval sehingga saksi Noval terjatuh dari motornya ;

- Bahwa teman saksi Dandi yang mendorong saksi Noval adalah Terdakwa ;
- Bahwa akibat terjatuh dari motor menyebabkan saksi Noval mengalami luka sehingga harus dirawat inap selama beberapa hari di Rumah Sakit, dan karena luka tersebut mengakibatkan saksi Noval tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai pelajar ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar saksi ;

### 3. Saksi MUH. AKBAR ALIAS AKBAR BIN RUSLI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Noval ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 di Lingkungan Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama dengan saksi Muh. Noval, saksi Usman Ali, dan temannya yang bernama Anca ingin menuju ke Rumah Sakit untuk menjenguk temannya, tapi mereka singgah dulu di tempat penjual gorengan di Lingkungan Tanjung Batu untuk membeli tahu isi, kemudian datang saksi Dandi bersama dengan temannya melintas di depan saksi sambil menggag-gas sepeda motornya namun saksi-dan teman-temannya tidak menanggapi. Setelah membeli tahu isi, saksi bersama dengan teman-temannya menuju ke Lingkungan Tangnga-Tangnga Kel. Labuang Kab. Majene membeli bensin karena motornya kehabisan bensin. Setelah membeli bensin, saksi dan teman-temannya menuju ke Rumah Sakit dan lewat di Ling. Tanjung Batu, tiba-tiba saksi dan teman-temannya dilempari batu oleh saksi Dandi dan teman-temannya, lalu saksi dan teman-temannya pun lari menuju ke Ling. Garoggo tepatnya ke arah Rumah Sakit Umum Majene, namun ternyata saksi Dandi dan teman-temannya mengejar saksi dimana saat itu motor saksi, motor saksi Usman Ali, dan motor Lel. Anca berada di depan saksi Noval. Saat menunggu saksi Noval, tidak lama kemudian ada orang yang datang menyampaikan bahwa salah satu dari kami ada yang terjatuh lalu saksi pun menuju ke tempat tersebut dan melihat saksi Noval terjatuh dari motornya. Saksi pun langsung membawa saksi Noval ke Rumah Sakit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat saksi Noval dirawat, saksi Noval menceritakan kepada saksi bahwa ia jatuh dari motor karena pada saat sedang mengendarai motor tiba-tiba datang Terdakwa dan saksi Sahri dengan menggunakan sepeda motor RX-King menghampiri motor saksi Noval, lalu mereka kemudian ingin mengambil kunci motor saksi Noval namun saksi Noval menangkisnya kemudian Terdakwa mendorong saksi Noval sehingga terjatuh dari motornya;
- Bahwa akibat terjatuh dari motor menyebabkan saksi Noval mengalami luka sehingga harus dirawat inap selama beberapa hari di Rumah Sakit, dan karena luka tersebut mengakibatkan saksi Noval tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai pelajar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada masalah antara saksi Noval dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar saksi ;

#### **4. Saksi MUHAMMAD AKBAR BIN MUHAMMAD HATTA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Noval ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 di Lingkungan Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mendorong saksi Noval yang saat itu sedang mengendarai motornya di Ling. Garo'go sehingga menyebabkan saksi Noval terjatuh dan mengalami luka pada bagian tangan dan kai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Sahri mengejar saksi Noval dan teman-temannya hingga ke Ling. Garo'go Kel. Baru Kab. Majene karena saksi Noval dan teman-temannya melewati rumah saksi Sahri sambil menggas-gas sepeda motornya sehingga teman-teman saksi marah dan mengejar saksi Novall ;
- Bahwa pada saat saksi Noval jatuh dari motor saksi masih berada jauh di belakang, jaraknya sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi Noval ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

### **5. Saksi MUH. SAHRI ALIAS SARI BIN BACONG :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 wita di Lingkungan Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 20.30 wita, saksi berada didalam rumahnya di Ling. Tangnga-Tangnga sementara menjaga bapaknya yang sedang sakit, tiba-tiba saksi mendengar ada suara motor yang sangat keras sehingga saksi turun dari rumahnya dan menemukan Terdakwa dan teman-temannya lalu saksi bertanya "tidak nuliati tadi orang yang menggas-gas motor" lalu Terdakwa mengatakan "kesanai kuliati lari ke bawah" lalu saksi mengatakan "antarka dulu kejar itu orang mauka tanya kenapa bala-balap di depan rumah perasaan tidak adaji masalahku sama dia". Kemudian saksi dan Terdakwa berboncengan diikuti oleh teman-temannya yakni saksi Dandi, saksi Opal, saksi Muhammad Akbar mengejar saksi Noval sampai di Ling. Garo'go, kemudian saksi menyuruh saksi Noval berhenti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena saksi mau menanyakan kenapa Saksi Noval mengas-gas motor didepan rumah saksi, namun saksi Noval tidak menghentikan motornya, Saksi Noval hanya membuka kaca helmnya sehingga saksi dan Terdakwa terus mengejar saksi Noval, kemudian Terdakwa mau mengambil kunci sepeda motor saksi Noval, namun saksi Noval menangkisnya sehingga tangan Terdakwa mengenai stir motor korban sehingga saksi Noval terjatuh ;

- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian tersebut saksi Noval masuk Rumah sakit namun saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh saksi Noval ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 6. Saksi BAHTIAR ALIAS OPAL BIN BAHAR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Noval ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 wita di Lingkungan Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 20.30 wita, saksi dan teman-temannya yakni saksi Dandi dan saksi akbar sedang kumpul-kumpul di Ling. Tanjung Batu, lalu melintas Saksi Noval dan teman-temannya sambil menggas-gas sepeda motor kemudian saksi Dandi mengatakan "ayo kita kejar" kemudian saksi pun memanggil teman-temannya untuk mengejar saksi Noval. Setelah sampai di Ling. Garo'go, Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berboncengan dengan saksi Sahri mendekati motor saksi Noval untuk mengambil kunci sepeda motor saksi Noval, namun saksi Noval menangkisnya sehingga tangan Terdakwa mengenai stir motor korban sehingga saksi Noval terjatuh ;

- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian tersebut saksi Noval mengalami luka dan masuk Rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya antara Terdakwa dan saksi Noval ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **MUH. DANDI DAHRI BIN DAHRI** telah dipanggil secara patut tetapi tidak juga hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum untuk dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah penganiayaan dengan cara mendorong dari motor ;
- Bahwa mengenai pelaku penganiayaan dengan cara mendorong motor tersebut saksi tidak tahu persis karena situasi pada saat itu gelap tapi menurut saksi yang melakukannya adalah Terdakwa atau Sari karena mereka berdua yang dekat dengan korban dan jarak saksi pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa korban yang mengendarai sebuah motor Vario atas nama Noval ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2013 sekitar jam 22.30 wita di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lingkungan Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten

Majene ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Iel. Opal dimana saat itu saksi membonceng Lk Opal dengan mengendarai sebuah motor dan Terdakwa dan Lk. Sari berada didepan saksi dengan mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi awalnya bersama-sama dengan Lk.Opal, Lk.Sukri, Lk.Akbar, Lk. Ishak, Lk. Kucu, Lk. Aimam dan Lk. Ikka memburu Lk. Noval dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau mengambil kunci motor Noval yang sedang mengendarai motornya dan Sari menghentikan motor dari Noval namun menyentuh stir motor sehingga Noval terjatuh dari motornya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan adalah tangan dari Terdakwa atau Sari ;
- Bahwa pada saat itu kami merasa emosi karena Ie Noval dan teman-temannya datang kekampung kami membunyikan motornya sangat keras ;
- Bahwa sebelumnya antara kami dengan Ie. Noval tidak ada permasalahan namun Iel. Noval dan teman-temannya pernah masuk kekampung kami dan membunyikan motornya sangat keras sehingga kami tersinggung dan pada saat kejadian itu Terdakwa dan Ie.Sari hendak menahannya dan menanyakan hal tersebut namun Ie.Noval terjatuh dari motornya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa meringankan Terdakwa namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Noval ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 wita di Lingkungan Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwasedang berada di Ling. Tangnga-Tangnga kemudian datang saksi Sari dan teman-temannya bertanya "tidak nuliati tadi orang yang menggag-gas motor" lalu Terdakwa mengatakan "kesanai kuliati lari ke bawah" lalu saksi Sari mengatakan "antarka dulu kejar itu orang mauka tanya kenapa balap-balap di depan rumah perasaan tidak adaji masalahku sama dia". Kemudian Terdakwa dan saksi Sari berboncengan diikuti oleh teman-temannya yakni saksi Dandi, saksi Opal, saksi Muhammad Akbar mengejar saksi Noval sampai di Ling. Garo'go, kemudian saksi Sari menyuruh saksi Noval berhenti karena ada yang mau dia tanyakan, namun saksi Noval tidak menghentikan motornya, Saksi Noval hanya membuka kaca helmnya sehingga saksi Sari dan Terdakwa terus mengejar saksi Noval, kemudian Terdakwa mau mengambil kunci sepeda motor saksi Noval, namun saksi Noval menangkisnya sehingga tangan Terdakwa mengenai stir motor korban sehingga saksi Noval terjatuh ;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membonceng saksi Sari dengan menggunakan motor RX-King milik Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan saksi Noval ;
- Bahwa Terdakwa disampaikan oleh temannya Bahwa atas kejadian tersebut saksi Noval mengalami luka pada kakinya dan masuk Rumah sakit ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 07/RSU/C-5/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Rahmi Utami, dokter pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUH. Noval Bin Irfan Muliadi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Luka robek pada kaki kanan, P=5cm, L=4 cm ;
- ⇒ Luka lecet pada lengan tangan kanan P=8,5 cm, L=1,2 cm ;
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan kanan P=3 cm, L=1 cm ;
- ⇒ Luka lecet pada lutut kaki kanan P=7,5 cm. L=5 cm ;
- ⇒ Luka Lecet pada kaki kanan P=15 cm, L=5 cm ;
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan P= 4 cm, L=3,5 cm ;
- ⇒ Luka lecet pada siku kiri P=10 cm, L=5 cm ;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” yang terkandung dalam KUHP, sehingga mengandung arti bahwa setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN** diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur "Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi Muh. Noval (saksi korban), saksi Usman Ali, dan saksi Muh. Akbar Bin Rusli bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wita mereka janji untuk ke Rumah Sakit, namun sebelumnya mereka singgah membeli tahu isi di Lingkungan Tanjung Batu, kemudian datang saksi Dandi bersama dengan temannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melintas di depan saksi Noval sambil menggas-gas sepeda motornya lalu pergi menuju ke tempatnya di Ling. Tanjung Batu ;

Bahwa setelah membeli tahu isi, salah seorang teman saksi noval yakni saksi Muh. Akbar kehabisan bensin sehingga mereka pun singgah di Ling. Tangnga-tangnga membeli bensin. Setelah membeli bensin, sekitar pukul 22.30 wita saksi Noval dan teman-temannya menuju ke Rumah Sakit dan melewati rumah saksi Muh. Sahri sambil menggas-gas motor, lalu saksi Muh. Sahri berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor RX-King bersama dengan saksi Dandi, saksi Bahtiar, dan saksi Muhammad Akbar Bin Muhammad Hatta, mengejar saksi noval dan teman-temannya dan saat berada di Lingkungan Garo'go Kec. Banggae Kab. Majene, saksi Sahri menyuruh saksi Noval berhenti karena saksi Sahri mau menanyakan kepada saksi Noval kenapa dia menggas-gas motor didepan rumah saksi Sahri, namun saksi Noval hanya membuka kaca helmnya dan tidak mau menghentikan sepeda motornya sehingga Terdakwa yang saat itu membonceng saksi Sahri ingin mengambil kunci motor saksi korban, namun saksi korban menangkisnya, kemudian Terdakwa mendorong korban sehingga saksi korban terjatuh dari motornya ;

Bahwa setelah saksi korban terjatuh dari motornya, Terdakwa dan saksi Sahri serta teman-temannya tidak menolong ataupun melihat keadaan saksi korban, mereka malah pergi meninggalkan saksi korban ;

Bahwa akibat terjatuh dari motor tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 07/RSU/C-5/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Rahmi Utami, dokter pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muh. Noval Bin Irfan Muliadi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Luka robek pada kaki kanan, P=5cm, L=4 cm ;
- ⇒ Luka lecet pada lengan tangan kanan P=8,5 cm, L=1,2 cm ;
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan kanan P=3 cm, L=1 cm ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Luka lecet pada lutut kaki kanan P=7,5 cm. L=5 cm ;
- ⇒ Luka Lecet pada kaki kanan P=15 cm, L=5 cm ;
- ⇒ Luka lecet pada telapak tangan P= 4 cm, L=3,5 cm ;
- ⇒ Luka lecet pada siku kiri P=10 cm, L=5 cm ;

**Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa saksi korban berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar kelas II di SMA Negeri 3 Majene, sehingga pada saat kejadian yakni pada sekitar bulan Oktober 2013, saksi Noval belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi seperti tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekejaman,kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka ;
- Terdakwa dan saksi korban belum berdamai ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUKRI SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa,  
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);mm

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2014**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.HUM**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASNAH HASAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ROBERTUS DAVID M SAPUTRA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta di hadapan Terdakwa.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Hakim Anggota I                  | Hakim Ketua                               |
| <b>RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.</b> | <b>RAHMAT DAHLAN, S.H.</b>                |
| Hakim Anggota II                 |   |
| <b>ADNAN SAGITA, SH, M.HUM.</b>  | Panitera Pengganti<br><b>HASNAH HASAN</b> |